

**TABUNGAN DAN INVESTASI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**KHIMSIN MUTPATUL BAROROH**  
**NIM: 01381033**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. IBNU QIZAM, SE Akt., M.Si**
- 2. H. SYAFIQ M. HANAFLI, M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Drs. Ibnu Qizam, SE., Akt.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Khimsin Muti'atul Baroroh

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi dari saudarai:

Nama : Khimsin Muti'atul Baroroh

NIM : 01381033

Judul : **"Tabungan Dan Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam"**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami haturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 31 Desember 2004 M  
19 Dzulqa'dah 1425 H.

Pembimbing I



**Drs. Ibnu Qizam, SE. Akt., M.Si**  
NIP. 150267769

**H. Syafiq. M. Hanafi, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Khimsin Muti'atul Baroroh

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi dari saudarai:

Nama : Khimsin Muti'atul Baroroh

NIM : 01381033

Judul : **"Tabungan Dan Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam"**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami haturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 31 Desember 2004 M  
19 Dzulqa'dah 1425 H

Pembimbing II



**H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 150 282 012

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul:**

**TABUNGAN DAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Yang Disusun Oleh:**

**KHIMSIN MUTPATUL BAROROH**

**NIM: 01381033**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2005 M / 16 Dzulhijjah 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sabagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 16 Dzulhijjah 1425 H  
27 Januari 2005 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

**Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag**  
**NIP. 150 256 548**

**Sekretaris Sidang**

**H. M. Nur, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 150 182 698**

**Pembimbing I**

**Drs. Ibnu Qizam, SE Akt.**  
**NIP: 150 267 769**

**Pembimbing II**

**H. Syafiq. M. Hanafi, S.Ag, M.Ag.**  
**NIP. 150 282 012**

**Penguji I**

**Drs. Ibnu Qizam, SE Akt.**  
**NIP. 150 267 769**

**Penguji II**

**H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.**  
**NIP. 150 182 698**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba <sup>ˀ</sup>	b	be
ت	tā <sup>ˀ</sup>	t	te
ث	sa <sup>ˀ</sup>	s <sup>ˀ</sup>	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	hā <sup>ˀ</sup>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha <sup>ˀ</sup>	kh	ka dan ha
د	da <sup>ˀ</sup>	d	de
ذ	za <sup>ˀ</sup>	z <sup>ˀ</sup>	zet (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>ˀ</sup>	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā <sup>ˀ</sup>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā <sup>ˀ</sup>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta' aqqidain

عدة 'Iddah

## 3. Ta' Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakāt ul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathāh	a	A
ـِ	kasrah	i	I
ـُ	ḍammah	u	U

#### 5. Vokal Panjang

a. Fathāh dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathāh dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathāh dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathāh dan wāwu mati au

قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'ain syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض zawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا  
اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة  
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه  
أجمعين أما بعد

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, berkat rahmat, hidayah dan maunah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada Nabi agung kita Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam yang sesat menuju alam yang penuh dengan cahaya Ilahi.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

*Pertama*, Bapak H. A. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

*Kedua*, Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA. dan Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah.

*Ketiga*, Bapak Drs. Ibnu Qizam, S.E, Akt, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag. M. Ag selaku pembimbing II yang

telah memberikan berbagai arahan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

*Ketiga*, Ibunda tercinta yang senantiasa mengiringi langkah penyusun dengan do'a dan ridhonya. Kepada kakak-kakakku tersayang, yang selalu memberikan perhatian khusus dan do'a yang sangat berharga bagi penyusun.

*Terakhir*, buat sahabat setiaku: *Anita, Lilin, Mahya, Shofi*. Teman-teman komplek Hindun dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih atas support, motivasi, dan kontribusinya. Buat seseorang yang akan memilikiku di hari esok.

Kepada mereka semua penyusun secara pribadi memohonkan do'a kepada Allah SWT. Agar tetap melimpahkan segala nikmat karunia dan taufiq-Nya Amin.

Dalam skripsi ini secara pribadi. Penyusun sadar akan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Karena itu pada kesempatan kali ini penyusun sangat membutuhkan saran. Kritik, dan koreksi yang tentunya sangat berguna dan berharga bagi diri penyusun.

Meski demikian, sekecil apapun makna yang ada dalam tulisan ini, penyusun sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi wacan keilmuan dan akademi Islam dan kajian hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 5 Dzulqa'dah 1425 H  
15 Desember 2004 M

**Khimsin Muti'atul Baroroh**  
**NIM. 01381033**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TABUNGAN DAN INVESTASI</b> .....	18
A. Pengertian tentang Tabungan dan Pembagiannya.....	17
B. Pengertian Investasi dan Macam-macamnya.....	28
<b>BAB III DASAR-DASAR IJAB QABUL DAN BAGI HASIL</b> .....	29
A. Ijab Qabul.....	29
B. Bagi Hasil.....	54

<b>BAB IV ANALISIS IJAB QABUL DAN BAGI HASIL DALAM</b>	
<b>TABUNGAN DAN INVESTASI.....</b>	<b>61</b>
A. Analisis tentang Ijab Qabul dan Bagi Hasil Dalam Tabungan .....	61
B. Analisis tentang Ijab Qabul dan Bagi Hasil Dalam Investasi .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
LAMPIRAN I TERJEMAHAN .....	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA.....	III
LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE.....	V



## ABSTRAK

Dalam Islam dianjurkan untuk tidak berlebihan (boros) terhadap membelanjakan hartanya atau modalnya dengan usahanya yang dapat dilakukan dengan menabung, berinvestasi atau lainnya. Pada saat ini titipan atau tabungan menjadi salah satu trend kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk perbankan, yang dalam perbankan dibagi dalam beberapa jenis yang dimaksud agar para penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan pilihan mereka masing-masing.

Dalam situasi seperti ini diperlukan sistem perbankan alternatif yang lebih rasional untuk mengarahkan dana masyarakat, tidak mengandalkan *fixed return* tetapi lebih memberikan rangsangan yang mengandung kebersamaan, keterbukaan dan kesukarelaan. Yang menjadi masalah disini bagaimana pandangan hukum Islam dalam konsep ijab qobul dan bagi hasil pada bank konvensional.

Investasi juga merupakan kegiatan ekonomi yang mengandung unsur ketidakpastian, yang terdapat pada investasi saham di pasar perdana yang menjual harga saham lebih tinggi bahkan berlipat ganda, pada pasar sekunder juga para investor bersama pedagang perantara memepermainkan harga yang dapat mengarahkan pada spekulasi dan manipulasi harga.

Didalam analisis data, digunakan cara berpikir deduksi yakni mengambil uraian-uraian tabungan dan investasi, kemudian Islam memandang dari konsep ijab qobul dan bagi hasilnya pada tabungan dan investasi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini normatif.

Berdasarkan analisis di atas, penyusun menyimpulkan bahwa Islam yang memandang dari konsep ijab qobul dan bagi hasilnya terhadap tabungan (simpanan giro dan simpanan deposito) dan investasi maka tabungan dan investasi diperbolehkan. Sedangkan pada simpanan tabungan tidak diperbolehkan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bagi orang Islam al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja (kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya) dan mencela orang menjadi pemalas.<sup>1</sup>

Modal (kekayaan) merupakan satu sarana untuk meningkatkan distribusi asset masa mendatang, di samping memberi kepuasan pribadi dan juga menambah kekayaan. Menurut Prof. Thomas, milik individu dan negara yang digunakan untuk menambah asset selanjutnya meningkat, maka setiap masyarakat dianjurkan untuk terus berusaha.<sup>2</sup> Sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ<sup>3</sup>

Dengan adanya ayat ini, maka dianjurkan bagi manusia berusaha, karena Allah SWT tidak akan merubah nasibnya atau keadaannya tanpa adanya usaha untuk perubahan.

---

<sup>1</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 1.

<sup>2</sup> Hulwali, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 11.

<sup>3</sup> Ar-Ra'd (13): 11.

Doktrin al-Qur'an ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpuuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun kemudian digunakan dalam membiayai investasi, baik perdagangan (*trade*), produk (*manufacture*), dan jasa (*service*).<sup>4</sup>

Salah satu kegiatan ekonomi adalah perbankan yang merupakan suatu keniscayaan di alam perekonomian yang dalam hal ini sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur.

Sementara ini harus diakui bahwa lembaga perbankan dalam perekonomian memiliki peranan yang sangat penting. Dengan sarana-sarana yang diciptakan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan, bank telah berhasil menjadi perantara dalam dunia keuangan, memudahkan pertukaran, membantu pembentukan modal dan memungkinkan produksi dalam skala massal.<sup>5</sup> Dengan demikian, dalam sistem perekonomian sekarang ini, bank memainkan peran yang sangat menentukan dalam mengalokasikan sumber-sumber keuangan yang tersedia dalam masyarakat.

Penyaluran dana merupakan sumber keuntungan bank yang terdapat adanya bunga, yang dalam menentukan bunga, bank tidak stabil yang membuat para nasabah bagi peminjam tidak senang akan tetapi menyenangkan bagi penyalur dana.

---

<sup>4</sup> M. Syafi'i Antonio dkk, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ekonosia, 2000), hlm. 16.

<sup>5</sup> Muhammad Najtullahas-Siddiqi, *Bank Islam*, Terj. Asep Hikmah, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 56.

Permasalahan yang dihadapi oleh bank konvensional bukan sekedar bunga tetapi menyangkut seluruh sistem perbankan nilai penarikan dana yang cukup mahal dari masyarakat sampai kepada prinsip kehati-hatian yang berlebihan menjadikan bank konvensional berada dalam situasi yang delematik.

Mengingat sumber-sumber dana itu beraneka ragam: beberapa diantaranya adalah simpanan giro, giro berbunga, tabungan deposito, maupun pinjaman antar bank.<sup>6</sup> Maka bank harus cermat dalam pengelolaannya baik dalam hal sifat dan jenis biaya untuk memperolehnya maupun kemungkinan pengembangannya.

Dalam situasi seperti ini diperlukan suatu sistem perbankan alternatif yang lebih rasional dan *amicable* untuk menanggulangi kemiskinan. Sistem perbankan yang dimaksud tidak lagi mengandalkan rangsangan dengan *fixed return* didalam mengerahkan dana masyarakat, tetapi mampu berikan rangsangan yang mengandung unsur kebersamaan, keterbukaan dan keadilan yaitu dengan adanya akad yang sesuai dengan syara' dan menggunakan sistem bagi hasil.

Islam berusaha membangun sebuah masyarakat yang berdasarkan kejujuran dan keadilan, yang menjadikan kemakmuran seluruh masyarakat dan tanpa merugikan salah satu pihak, tidak adanya unsur paksaan.

---

<sup>6</sup> Siswanto Sutajo, *Analisis Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik*, cet.ke-2 (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992) hlm. 2



Dengan adanya masalah dalam tabungan (perbankan) yang membuat kedua belah pihak ada yang merasa dirugikan, sehingga sering diperdebatkan masalah sistem perbankan yang sesuai dengan syara` atau tidak, maka penyusun menjadikan masalah dalam penulisan ini.

Bukan menabung saja yang merupakan sebagai pilihan seseorang dalam mengembangkan kekayaannya, tetapi ada pilihan lain yang diantaranya adalah investasi. Peranan investasi ini mengandung dua aspek penting yaitu bahwa peningkatan *output* tergantung pada tersedianya barang modal (*stock capital*) sedangkan peningkatan kesempatan kerja tergantung pada pertumbuhan barang modal.<sup>7</sup>

Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.<sup>8</sup> Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak akan tetap.<sup>9</sup>

Masyarakat yang faham akan pasar keuangan, semakin mengerti akan penilaian dan pengendalian risiko investasi, akan semakin berani memasuki area lebih berisiko. Dengan memasuki pasar modal, mereka memasuki area

---

<sup>7</sup> Iswardono, *Uang dan Bank*, cet. ke-6 (Yogyakarta: BPEF, 1999) hlm. 232.

<sup>8</sup> Jogianto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, cet.ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 2000) hlm. 5

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. cet. ke-3 (Jakarta: Gema Insani 2001) hlm. 59.

yang lebih menantang, lebih mendorong pemanfaatan kemampuan analitis yang sudah mereka miliki, sekaligus menjanjikan *return* yang lebih baik.<sup>10</sup>

Contoh di Amerika Serikat, dari keseluruhan dana pinjaman perusahaan, porsi kredit bank turun dari 50 persen pada tahun 1960 menjadi 25 persen pada tahun 1994. Pada periode yang sama, sumber dana dari pasar modal meningkat dari 30 persen menjadi 70 persen. (*the Economist*, April 1994).<sup>11</sup>

Fenomena tadi menunjukkan meningkatnya peran pasar modal yang bersamaan dengan berkurangnya peran perbankan di dalam memobilisasi dana masyarakat ke sektor produktif yang biasanya disebut sebagai fenomena disintermediasi pasar keuangan.

Secara sederhana dapat dikatakan pasar modal sama dengan pasar tradisional yaitu tempat berlangsungnya transaksi saham dan jual beli. Akan tetapi dari dua pasar ini terdapat perbedaan yang prinsip, yaitu objek yang ditransaksikan, tempat transaksi, proses serta penyelesaian transaksi.<sup>12</sup>

Pada pasar perdana harga saham ditentukan oleh perusahaan yang menerbitkan saham, bagaimanapun harga saham yang ditawarkan melebihi harga nominal, kelebihan (keuntungan) yang dibagikan kepada investor yang biasa disebut dividen.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Iggi H Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, cet.ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) hlm. 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Hulwati, *Transaksi Saham*. hlm 5

<sup>13</sup> *Ibid.*

Berbeda halnya dengan pasar sekunder, harga saham tidak ditentukan oleh perusahaan (*emiten*) tetapi oleh investor. Untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, harga saham diusahakan lebih tinggi bahkan berlipat ganda dari pasar perdana yang dapat diperoleh dari penjualan saham dipasar sekunder disebut *capital gain*. Untuk mendapatkannya para investor bersama pedagang perantara mulai mempermainkan harga yang dapat mengarah pada spekulasi dan manipulasi pasar

Dengan adanya perubahan-perubahan komersial dan ekonomi membawa banyak masalah-masalah yang sepenuhnya baru yang jawabannya tidak ada dalam fiqh tradisional. Karena alasan inilah bisa dibenarkan menerima perlunya melakukan ijtihad baru, atas dasar prinsip-prinsip dan aturan-aturan eksplisit dari al-Qur'an dan sunnah, untuk menemukan jalan keluar yang Islami terhadap masalah-masalah yang muncul, bukan berusaha untuk mendapatkan sebuah pandangan dari seorang ahli hukum awal tentang sebuah persoalan yang sama dengan sebuah transaksi keuangan modern. Karena perkembangan metode perbankan dan keuangan jelas baru, tidak ada pada masa pewahyuan. Transaksi semacam ini perlu terus-menerus untuk dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip syari'ah yang luas, yaitu keadilan kesamaan, kejujuran dan perasaan simpati

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kiranya perlu diformulasikan beberapa pokok masalah dalam skripsi ini, untuk lebih

memperjelas dan memfokuskan permasalahan yang akan diteliti. Adapun pokok masalah yang akan diteliti adalah:

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tabungan pada bank konvensional dan investasi tentang konsep ijab qobul serta bagi hasil?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan, agar peneliti tersebut tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki, adapun tujuannya yaitu:

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tabungan pada bank konvensional dan investasi yang dilihat dari konsep ijab qobul serta bagi hasil

Sedangkan kegunaannya adalah

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran penyusun dan diharapkan akan berguna bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam yang berhubungan dengan tabungan pada bank konvensional dan investasi khususnya pada konsep ijab qobul serta bagi hasilnya.
2. Diharapkan dapat berguna untuk mengkaji persoalan-persoalan yang timbul seiring dengan berkembangnya zaman, yang akan menambah wawasan dan cara pikir yang lebih baik sehingga dalam mengantisipasi segala permasalahan ekonomi yang timbul tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalat.
3. Untuk menambah khazanah keilmuan.

#### D. Telaah Pustaka

Sikap yang tidak berlebihan merupakan inti dari yang dianjurkan oleh Islam, dalam kegiatan manusia, walaupun Islam tidak menyetujui pertapaan, dan juga dengan tegas untuk tidak bersifat pemboros atau berlebihan dan mencolok mata dalam berkonsumsi.<sup>14</sup> Seseorang yang mempunyai modal atau dana bisa dikembangkan dengan menabung atau investasi.

Modal (kekayaan) merupakan satu sarana untuk meningkatkan distribusi asset masa datang, di samping memberikan kepuasan pribadi dan jasa juga membantu untuk menambah kekayaan. Menurut Prof. Thomas, milik individu dan negara yang digunakan untuk menambah asset selanjutnya disebut modal.<sup>15</sup>

Pada buku “*Uang dan Bank*” karya Drs. Iswardono Sp. MA juga mengungkapkan masalah-masalah teori investasi, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi serta menjelaskan mengenai keterbatasan model investasi di Indonesia.

Terdapat juga karya Iggi H Achsien yang berjudul “*Investasi Syariah di Pasar Modal*” yang membahas masalah investasi yang menerangkan resiko-resiko dalam memasuki pasar modal (investasi) yang merujuk pada pendapatnya Van Deer Hedjen (1996), hasil masa depan yang memiliki ketidakpastian dapat digolongkan menjadi tiga: *risk, structural untainties, dan unknowables*.

---

<sup>14</sup> Margono, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Pengembalian Pinjaman Uang Akibat Adanya Perubahan Nilai Uang dan BW*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.

<sup>15</sup> Hulwati, *Transaksi Saham*. hlm. 53.

Pada buku "*Teori Portofolio dan Analisis Investasi*" karya Jogiarto, yang menerangkan investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu, dan dijelaskan juga tipe-tipe investasi yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

Terdapat juga pada judul "*Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*" oleh Muhammad Syafi'i Antonio yang terdapat keterangan mengenai doktrin al-Qur'an secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan (*trade*), produk (*manufacture*), dan jasa (*service*), dan diterangkan pula kelemahan-kelemahan pada bank syariah

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perubahan zaman yang senantiasa berkembang mengakibatkan adanya tuntutan kemajuan dalam segala aspeknya, Islam tidak menunjukkan kepada manusia dengan peraturan-peraturan yang terkandung didalamnya, baik yang mengatur kehidupan duniawi dibidang muamalat maupun kehidupan *ukhrawi* yang dalam hal ini adalah ibadah. Dalam bidang muamalat walaupun bertujuan untuk mengatur kehidupan duniawi, akan tetapi nilai ibadah tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi atau

akad yang dengan sesama manusia haruslah mempunyai rasa tanggungjawab untuk memenuhinya.<sup>16</sup>

Dalam transaksi adanya harta yang merupakan salah satu titipan Allah yang harus dikelola dengan baik dan profesional berdasarkan pengetahuan.

Hal ini yang sesuai dengan firman Allah :

ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا<sup>17</sup>

Dalam ayat diatas, dapat diambil suatu pengertian bahwa harta yang kita miliki, adanya saat pengelolaan yang dalam pengelolaan tersebut bisa kerja sama terhadap orang yang lebih mengetahui akan dalam mengelola harta.

Dalam suatu transaksi jual-beli adalah muamalat dan merupakan salah satu kebutuhan dari manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat.<sup>18</sup>

Yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah. Kecuali ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis, dalam kaidah fiqhiyah dinyatakan:

<sup>16</sup> Margono, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Pengembalian Pinjaman Uang Akibat Adanya Perubahan Nilai Uang dan BW*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.

<sup>17</sup> An Nisa' (4) : 5

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 15-16.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>19</sup>

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.
5. Tidak adanya unsur dhalim

لا تظلمون ولا تظلمون<sup>20</sup>

Selain prinsip diatas menurut Afzalur Rahman dalam masalah muamalat harus memperhatikan bahwa muamalat harus dilaksanakan tanpa adanya tindakan ghoror, yaitu adanya suatu penipuan oleh satu pihak kepada pihak lain.<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر<sup>22</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, Islam memberikan kebebasan terhadap bentuk dari macam-macam akad. Dengan cara manapun baik itu dengan gerak maupun dengan isyarat, asal sudah menunjukkan

<sup>19</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 4.

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2): 279.

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih Bahasa Soeroyo dan Nastagin (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995) 11:80

<sup>22</sup> Ibn Muslim, *al-Jami' as-Shahih*, Bab Batlan Ba'i Hasan wa al-Ba'i Allazi Fihi Gharar (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), V: 3. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.



adanya ijab qobul, maka sudah disebut sebagai akad. Adapun rukun dan syarat dari kerjasama (mudharabah) adalah sebagai berikut:

Syarat-syaratnya:

1. Baik pemilik modal maupun pengelola keduanya cakap hukum
2. Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung atau terukur
3. Porsi pembagian keuntungan disepakati bersama.<sup>23</sup>

Ucapan (*sighot*) yaitu penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qobul*) yang harus diucapkan oleh para pihak itu untuk menunjukkan kemauan mereka menyempurnakan sebuah kontrak.

Rukun atau pilar sebagai syarat sah kontrak terdiri dari:<sup>24</sup>

1. Ijab-qobul. Ijab adalah proposal positif atau pernyataan penawaran, sementara qobul merupakan penerimaan atau pernyataan setuju.
2. Pihak-pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kapasitas, mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab.
3. Subyek kontrak, yang harus memenuhi kondisi:
  - a. Secara prinsipal bersifat legal dalam Islam, bukan sesuatu yang diharamkan.
  - b. Dispesifikasikan dan didefenisikan dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian, kebingungan, atau ambiguitas.
  - c. Harus memiliki dan exist, untuk menghindari spekulasi.

---

<sup>23</sup> *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Oprasional atau Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia-Jakarta*. Djambatan, 2001

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 55-56.

Dengan demikian deskripsi diatas dapat dipahami bahwa Islam benar-benar membukakan pintu bagi pemeluknya untuk terlibat dalam berbagai perikatan atau transaksi baru sesuai dengan tuntutan zaman, asal saja terpenuhinya prinsip-prinsip dalam muamalat yang sesuai dengan ajaran Islam.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap penyusunan suatu karya ilmiah tidak mungkin terlepas dari suatu metode merupakan cara bertindak dan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian atau karya ilmiah agar dapat berjalan secara terarah demi mencapai hasil yang optimal. Metode yang digunakan adalah:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>25</sup>

##### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah lalu memberi analisis. Persoalan yang dideskripsikan adalah mengenai tabungan dan investasi secara umum yang di pandang dari hukum Islam

##### **3. Pendekatan penelitian**

Pendekatan masalah yang penyusun pergunakan adalah pendekatan normatif dan tekstual, yaitu berarti meneliti masalah dalam bingkai norma-

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9

norma yang ada, dengan mendasarkan pada teks-teks yang bersumber dari hukum Islam (fiqh) dan teks-teks lain.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dari itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literatur yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang terdiri dari rujukan primer yang terdiri dari *Fiqh Sunah*, *Fiqh Muamalah*, *Sistem Moneter Islam*, dan lain-lain. Sedangkan sumber sekunder adalah buku-buku ekonomi antara lain, *Manajemen Dana Bank*, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal* dan buku lainnya yang kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan objek pembahasan ini

#### 5. Analisis data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode deduksi yaitu menganalisa terhadap data-data kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum untuk di analisis lebih lanjut dengan teori-teori yang ada, baik dari teori ekonomi maupun kaidah-kaidah Islam sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan pembahasan.

### **G. Sistem Pembahasan**

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara terarah, maka penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah

dirumuskan sejak awal. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang merupakan abstraksi dari sekripsi ini, diuraikan latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor yang mendukung timbulnya permasalahan tersebut dipandang penting untuk diteliti, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup yang diteliti, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang jelas. Telaah pustaka merupakan kajian-kajian yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menerangkan bahwa masalah yang diteliti menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa berbeda, kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dalam penelitian, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa data, diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang tabungan dan investasi. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan kejelasan tentang masalah dan judul penelitian yang dijadikan kajian. Dalam bab ini memuat tentang uraian umum tabungan, yang dikembangkan dalam pengertian tabungan, macam-macamnya dan fungsinya, serta syarat-syaratnya dalam menabung atau menjadi nasabah dari macam-macam tabungan kemudian dilanjutkan dengan pengertian investasi secara umum, serta macam-macamnya investasi.

Bab ketiga, menjelaskan dan menguraikan masalah ijab qobul dan bagi hasil dalam suatu transaksi baik dalam masalah mudharabah maupun musyarakah. Inti penelitian dalam bab keempat yang memuat analisis terhadap tabungan dan investasi yang dilihat dari konsep ijab qobul serta bagi hasil. Pembahasan dalam skripsi ini diakhiri dengan bab lima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Transaksi simpanan giro, dan simpanan deposito diperbolehkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Namun pada simpanan tabungan tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya persetujuan salah satu pihak maka tidak diperbolehkan.
2. Bunga pada bank konvensional atau sistem bagi hasilnya diperbolehkan apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.
3. Modal atau harta yang diinvestasikan pada suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu menghasilkan keuntungan (*deviden*) yang nantinya dibagikan pada investor. Untuk itu investor yang melakukan investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan diperbolehkan dalam perspektif ekonomi syari'ah karena dalam melakukan investasi sama halnya dengan memproduksi dan mengembangkan modal yang dalam Islam disebut dengan *syirkah inan* dan hal ini dianjurkan dalam Islam.

#### B. Saran-saran

1. Dianjurkan bagi umat Islam agar tidak mengeluarkan atau membelanjakan hartanya secara berlebihan sehingga manusia dapat mengembangkan hartanya dengan cara tabungan, investasi ataupun lainnya.
2. Agar dalam melakukan aktivitas menabung dan investasi sesuai dengan syari'at-syari'at agama.

3. Bagi mahasiswa UIN dan sebagai institusi agama harus lebih rekonsif dan kreatif dalam menjawab berbagai tuntutan umat yang berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan. Menciptakan iklim intelektual yang kondusif bagi perkembangan semangat berfikir, menyumbat fanatisme buta yang telah menjamur dan menjadi wadah yang apresiasif bagi setiap gagasan yang muncul berdasarkan tradisi keilmuan

Demikianlah hasil pembahasan ini, kekurangan dan kesalahan adalah kewajaran dan manusiawi. Oleh karena itu untuk menuju kaidah kesempurnaan membuka saran dan kritik dari pembaca sehingga dapat diambil manfaatnya, bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Baru, Surabaya: Al-Hidayah, 2002.*

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, cet. XXIII, Bandung: MMU, 2002.

### B. Hadits

Al-Jami' as-Sahih, Ibnu Muslim, Bab "*Batlan Bai al-Hasah Wa al-Bai' allazi Fihi Ghoror*", (Beirut: Dar al-Fikri, t.t)

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, cet.I, Surabaya: al-Ikhlash, 1983.

Abdullah, Amin, dkk, *Madzhab Jogja Menggagas paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I, Djogjakarta: Ar-Ruzz Press 2002.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, cet. I Jakarta: Tazkia Institut, 1999.

\_\_\_\_\_, *Bank Syari'ah Dari Teori dan Praktik*, cet. I, Jakarta, Gema Sakti: 2000.

\_\_\_\_\_, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*. cet. III, Jakarta: Gema Insani 2001.

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. I, Jakarta: Avabet, 2002.

Assidiqi, Muhammad Najatullah, *Bank Islam*, Terjemah: Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1984.

Basjir, Ahmad Ashar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Edisi. Revisi, Yogyakarta: UUI Press, 2000.



- Chapra, Umer, *Sistem Moneter Islam*, Penerjemah: Ikwan Abidin B, cet.I Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Hulwati, *Transaksi Saham Dipasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, cet. I, Jogjakarta: UII Pres 2001.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, cet. I, Jakarta: TIT Indonesia, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Lewis, Mervyn K., Latifa M Algaoud, *Perbankan Syari'ah Prinsip Praktik Prospek*, Penerjemah: Burhan Wirasubrati, cet. I, Jakarta: P.T. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Margono, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Pengembalian Pinjaman Uang Akibat Adanya Perubahan Nilai Uang dan BW*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Rahmad, Asjmun A., *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1999.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, Penerjemah: Muhammad Ufuqil Mubin dkk, cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Zuhri, Muh, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, cet. II Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

#### D. Lain-lain

- Achsien, Iggi H, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, cet.I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

- Anwari, Ahmad, *Praktek Perbankan di Indonesia (Deposita Berjangka)*, Cet.II Jakarta: Balai Aksara, 1983.
- Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, cet.I, Jakarta PT Rineka Cipta, 1992) hlm.31-32.
- Husnan, Suad, *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas*, cet. II, Yogyakarta: AMP YKPN, 2001.
- Iswardono, *Uang dan Bank*, cet. VI, Yogyakarta: BPEF, 1999.
- Jogianto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, cet. I, Yogyakarta: BPEF, 2000.
- John L. Esposito, John O vool, *Tokoh-Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, penerjemah Sugeng Harianto dkk, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, cet. II, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2001.
- Malayu S.P. Hasbuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. I, Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2000.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, cet. IV, Jakarta: BPEF, 1992.
- Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosio-Ekonomi*, Peny. Asep Gunawan dan Deden Ridwan, cet. I, Jakarta: LSAF, 1999.
- Rindjin, Ketut, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, cet. I Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Rodoni, Ahmad, Othnan Yong, *Analisis Investasi Dan Teori Portofolio*, cet. I, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, cet. II, Jakarta: Rineka Opta, 1992.
- Subagyo dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. III, Yogyakarta: STIE YKPN, 1999.
- Sumarni, Murti, *Marketing Perbankan*, cet.I, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1997.
- Susilo, Sri dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, cet. I, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Sutajo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik*, Cet.II, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1992.

Suyatno, Thomas dkk, *Kelembagaan Perbankan*, cet. IX, Jakarta: STIE Perbanas dan Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. III, Bandung: CV Diponegoro, 1999.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.



## Lampiran 1

### DAFTAR TERJEMAH

#### BAB I

No.	Hal.	FN	Terjemahan
1	1	1	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri
2	10	16	Dan janganlah kamu serahkan kepada sufaha (orang yang belum sempurna akal nya). Harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja pakaian dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik.
3	11	18	Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah (boleh) sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.
4	11	19	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
5	11	21	Rasulallah melarang jual beli penipuan (unsur gharar)

#### BAB III

No.	Hal.	FN	Terjemahan
6	38	6	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
7	38	7	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah (para saksi) menyembunyikan persaksian.
8	44	27	Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.

9	44	28	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
10	53	51	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal shaleh.
11	53	52	Maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.

#### BAB IV

No.	Hal.	FN	Terjemahan
12	61	2	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil (dan janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengerti.
13	61	3	Setiap muslim terhadap muslim yang lain wajib dihormati darahnya, hartanya, dan kehormatannya.

**1. Imam Bukhari**

Nama lengkap, Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Bardizbah. Lahir pada pada tahun 194 H. di Bukhara. Sejak berumur 10 tahun beliau mulai menghafal hadits yang akhirnya terkenal sebagai *Amirul Al-Mukminin fi al-Hadits*. Adapun karya-karyanya yang populer antara lain; *Adab al-Mufrad*, *al-Jami' ash-Shahih (Shahih Bukhari)* *al-Musnad al-Kabir*, *Tarikh al-Kabir*, *Tarikh al-Ausat* dan lain-lain. Pada tahun 259 H. beliau wafat di Baghdad

**2. Imam Muslim**

Nama lengkap, Abu al-Husen ibn al-Hujaj al-Qusyairi an-Naisaiburi. Lahir pada tahun 204 H./802 M. di Naisaiburi (sebuah kota kecil di Iran bagian timur laut). Perhatiannya terhadap ilmu hadits sangat besar. Selain seorang *Muhaddisin* beliau juga seorang yang *hafidz* dan terpercaya.

**3. Muhammad Quraish Shihab**

Ustadz Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi selatan, pada 16 Februari 1994. setelah menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar, kairo, dan meraih gelar MA dalam bidang Tafsir al-Quran pada Fakultas yang sama beliau dipercayakan untuk menjabat wakil Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang.

Pada tahun 1980 beliau kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan di almamater yang sama, lewat Disertasi yang berjudul *Nadzim ad-Durar li al-Biqat'iy Tahqiq wa Dirasah*. Beliau berhasil meraih gelar *Doktor* dalam ilmu-ilmu al-Quran. Dan kembalinya di Indonesia Quraish Shihab dipercayakan untuk menjadi Staf Guru Besar Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah dan Institusi lain.

**4. Muhammad Abduh**

Lahir pada tahun 1265 atau 1849 M., dan wafat pada tahun 1323 H. atau 1905 M. di Kairo, Mesir. Muhammad Abduh adalah seorang mufassir, pemikir, mutakallimin, dan pembaharu Islam di Mesir yang hidup di akhir abad ke-19 dan awal dari abad ke-20, sang ayah bernama Abduh Hassan Kharullah berasal dari Turki dan menetap lama di Mesir, sedang sang ibu berasal dari suku Arab asli. Menurut salah satu riwayat, ibunya keturunan Umar ibn Khatthab, beliau pernah menjadi rector universitas al-azhar yang pada sebelumnya menjadi staf pengajar di al-azhar, beliau mengajar di bidang teolog, sejarah, filsafat, dan logika. Karya-karyanya yang populer diantaranya; risalah *at-Tauhid*, *tafsir al-Quran al-Karim: Juz Amma*, dan *Tafsir al-Manar*. Namun belum selesai dan dilanjutkan oleh muridnya (M. Rasyid Ridha).

**5. Muhammad Dawam Rahardjo**

Lahir di solo pada tanggal 20 april 1942, beliau kuliah di AFS AS, yang dilanjutkan ke fakultas ugm (1962) dari sini beliau memulai belajar ilmu poltitik dan mengembangkan ilmu keislaman, aktif di organisasi HMI dan kelompok diskusi oleh prof. dr. Mukti Ali, "*limited group*" beliau menulis artikel, opini, dan cerpen di berbagai media cetak. Sempat menjadi menjabat sebagai rector UNISMA, presiden direktor CIDES persada consitan (CPC) yang bergerak dibidang konsultan pembangunan, dalam beberapa director yang telah beliau duduki. Adapun karya-karya yang telah ditulisnya, tentang *Ekonomi Polittik, Transformasi Pertanian Industrialisasi, Esai-Esai Ekonomi Politik* dan lain-lain. Adapun Yang Tentang Ekonomi Islam: *Prespektif Deklarasi Mekkah Menuju Sistem Ekonomi Islam, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah.*



## CURRICULUM VITAE

Nama : Khimsin Muti'atul Baroroh  
NIM : 01381033  
Tempat / Tgl Lahir : Magelang, 18 April 1982  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Alamat : Giritengah No. 3 Borobudur Magelang Jawa Tengah 56553  
Nama Ayah : Sohib (Alm)  
Nama Ibu : Siti Sa'diyah  
Riwayat Pendidikan : - MI MA'ARIF Tahun 1991  
- MTs ALI MAKSUM Krapyak Tahun 1994  
- MA ALI MAKSUM Krapyak Tahun 1997  
- UIN SUNAN KALIJAGA Tahun 2000

Tertanda

**Khimsin Muti'atul Baroroh**  
**01381033**